

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 170 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Djuli 1952 No. Des. 9/19/24, tentang usul untuk mengesahkan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur tanggal 21 April 1952 No. B.H. 22a/1454, tentang "Peraturan Gadji Pegawai Daerah Propinsi Djawa-Timur;
- b. Peraturan Gadji Pegawai Daerah Propinsi Djawa-Timur tersebut diatas;
- Menimbang : 1. bahwa untuk sementara waktu, selama Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Djawa-Timur belum dibentuk, perlu menganggap, bahwa kekuasaan-kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa-Timur dijalankan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis tidak menaruh keberatan untuk mengesahkan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur termaksud;
3. bahwa perlu menentukan bahwa Peraturan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur tersebut hanya berlaku untuk sementara waktu dan kelak, sesudah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa-Timur, Peraturan Gubernur itu harus diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Timur yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa-Timur;
- Mengingat : Pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara, pasal 21 Undang-undang No.22/1948 dan Undang-undang No.2/1950 jo. Undang-undang No.18/1950;

K E M U T U S K A N :

Menetapkan :

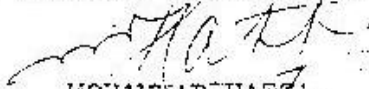
- Pertama : Mengesahkan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur tanggal 21 April 1952 No. B.H. 22a/1454, tentang Peraturan Gadji Pegawai Daerah Propinsi Djawa-Timur;
- Kedua : Menentukan, bahwa Peraturan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur tanggal 21 April 1952 No. B.H. 22a/1454 tersebut diatas harus diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Timur selak mungkin sesudah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa-Timur dibentuk.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur di Surabaya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djuli 1952.

WALIS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


MOHAMMAD HATTA.
MENTERI DALAM NEGERI,

MOHAMMAD KUTUB